

Analisis Penipuan Online dalam Investasi Ilegal dan Kripto Palsu Berdasarkan KUHP dan UU ITE

**Rafli Kadafa¹, Nanda Syifa Fadhillah², Boy Cristoper Purba³, Thaariq Fajar Nola Putra⁴,
Annisa Elfina Augustia⁵**

^{1,2,3,4,5} Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia.

Email: ¹raflikadafa@gmail.com, ²nandasyifafadhillah07@gmail.com, ³boycristoper10@gmail.com,

⁴Thaariqfajarn@gmail.com, ⁵annisa12elfina@gmail.com

Email Korespondensi: raflikadafa@gmail.com

Abstrak—Seiring kemajuan teknologi keuangan, aset mata uang kripto telah menjadi komoditas di bawah pengawasan Bappebti berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997. Namun, pelaku kejahatan telah memanfaatkan aksesibilitas ini untuk melakukan penipuan daring dengan menggunakan skema mata uang kripto palsu dan investasi ilegal. Dengan menggunakan teknik hukum normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penegak hukum menanggapi situasi ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan penegakan hukum, termasuk kurangnya definisi hukum yang tepat untuk aset mata uang kripto, kekosongan peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, dan tantangan dengan bukti karena transaksi digital bersifat anonim. Sekalipun Undang-Undang PPSK tahun 2023 menyediakan kerangka kerja yang solid untuk memantau industri keuangan digital, isu-isu seperti kurangnya bursa mata uang kripto dan pedagang aset kripto yang tidak terdaftar terus menjadi isu utama. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi investor, revisi regulasi yang mencakup standar keamanan digital, keterbukaan informasi, prosedur penyelesaian sengketa, dan peningkatan literasi publik sangat penting.

Kata Kunci: KUHP, UU ITE, Kripto Palsu, Investasi Ilegal, Penipuan Daring, dan Perlindungan Hukum.

Abstract—As financial technology has advanced, cryptocurrency assets have become commodities under Bappebti's supervision under Law No. 32 of 1997. However, criminals have taken advantage of this accessibility to commit online fraud by using phony cryptocurrency schemes and illicit investments. Using normative legal techniques, this study examines how law enforcement responds to this situation in light of the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). However, there are a number of barriers to law enforcement's application, including the lack of a precise legal definition for cryptocurrency assets, regulatory voids pertaining to corporate responsibilities, and challenges with evidence because digital transactions are anonymous. Even if the PPSK Law of 2023 provides a solid framework for monitoring the digital financial industry, issues like the lack of a cryptocurrency exchange and unregistered traders of crypto assets continue to be major issues. In order to establish legal certainty and provide investors with effective protection, regulatory revisions that cover digital security standards, information openness, dispute resolution procedures, and enhanced public literacy are essential

Keywords: Criminal Code, ITE Law, Fake Crypto, Illegal Investment, Online Fraud, and Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Di era digital sekarang cara orang bertransaksi bukan lagi menggunakan uang tunai dalam pembayaran, melainkan sudah beralih menjadi uang digital sebagai pembayaran, hal ini yang mendorong perekonomian dunia semakin berkembang dan meluasnya bisnis dengan cepat, bukan hanya barang dan jasa saja yang di perjual dan belikan, mata uang digital juga dapat diperjualbelikan seperti *crypto currency*, sebagian orang berpendapat bahwa *crypto currency* merupakan barang yang bernilai karena memiliki nilai jual, tapi di lihat dari sisi lain *crypto currency* juga dapat menjadi alat pembayaran atau mata uang yang telah disepakati bersama, namun sebagai mata uang diperlukan pengkajian lebih mendalam lagi.

Regulasi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (yang selanjutnya disebut Bappebti) juga memasukkan Bitcoin dan *crypto currency* sebagai aset (lisanawati, n.d.). Di Indonesia, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas digital yang diawasi oleh Bappebti melalui peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan diawasi juga oleh lembaga pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai OJK) (Hummerson & Hartanti, 2024). Namun, kemudahan akses investasi ini justru dimanfaatkan

pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan online melalui investasi ilegal dan skema kripto palsu.

Menurut data Bappebti, 16.100.000 investor mata uang kripto telah bertransaksi senilai Rp249.300 triliun hingga Agustus 2022 (Sarasota Tomasoa, I Nyoman Putu Budiarta, 2022). Namun, mulai Januari 2021, 409 situs web atau aplikasi ilegal—termasuk platform perdagangan robot investasi seperti Binomo—telah dilarang. (Debora, 2023)

Pasal 378 KUHP, yang menguraikan sanksi pidana atas praktik investasi ilegal sebagai salah satu bentuk penipuan investasi, memuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran ini. Meskipun terdapat ketentuan investasi (Simatupang et al., 2023) dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, masih terdapat sejumlah hambatan hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana penegakan hukum memerangi penipuan daring dalam investasi ilegal dan mata uang kripto palsu menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menawarkan saran untuk meningkatkan kerangka perlindungan hukum bagi investor.

Tiga isu utama diangkat dalam studi ini: seberapa efektifkah KUHP dan peraturan perundang-undangan dalam UU ITE bagi pelaku penipuan daring dalam investasi ilegal dan mata uang kripto palsu?, apa saja tantangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku penipuan daring?, seberapa efektifkah perlindungan hukum bagi korban penipuan daring?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan penipuan daring, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penegakan hukum, dan menilai seberapa baik perlindungan hukum bagi korban penipuan daring dalam investasi terlarang dan mata uang kripto palsu.

Selain manfaat praktis berupa saran atau masukan bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani penipuan daring tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum teknologi informasi, dalam menangani penipuan daring di sektor investasi digital. Cakupan penelitian ini terbatas pada tahun 2022–2024 dan berfokus pada kajian hukum penipuan daring dalam investasi gelap dan mata uang kripto palsu dengan menggunakan Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulisan karya ilmiah hukum mengikuti template yang telah disediakan, meliputi: pendahuluan, metode penelitian, analisa dan bahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, serta, references, menggunakan sistem kutipan yang konsisten dengan menyertakan nama penulis dan tahun publikasi.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan teknik perundang-undangan, konseptual (*conceptual approach*), dan kasus *case approach*), penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif deskriptif-analitis. Metode perundang-undangan yang digunakan adalah metode perundang-undangan dengan mengkaji klausul-klausul dalam UU ITE, KUHP, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. (Sarasota Tomasoa, I Nyoman Putu Budiarta, 2022).

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, suatu jenis penelitian yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder seperti hasil penelitian, karya hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah. (Faizal Ar-Rahman1, Muhammad Fikri, Vernandito Tampubolon, 2024).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap konsep penipuan online dalam investasi ilegal dan kripto palsu (Natasha Dachi, 2025), sementara pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum dalam praktiknya.

2.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks hukum primer, sekunder, dan normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Jurnal hukum nasional, publikasi ilmiah, makalah hukum, dan putusan hukum ahli tentang penipuan daring dan investasi gelap yang diperoleh dari basis data jurnal terpercaya dan pencarian internet adalah contoh dokumen hukum sekunder.(Debora, 2023). Sumber hukum tersier, di sisi lain, dapat ditemukan di situs web resmi organisasi pemerintah yang relevan dengan tema penelitian..

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan daring digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa sumber daya hukum yang relevan dari berbagai sumber daring yang terpercaya, seperti publikasi resmi pemerintah, jurnal elektronik, repositori universitas, dan basis data hukum. (Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, 2022). Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci: “KUHP”, “UU ITE”, “Kripto Palsu”, “Investasi Ilegal”, “Penipuan Daring”, dan “Perlindungan Hukum” untuk mendapatkan sumber-sumber yang *komprehensif* dan terkini.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Undang - Undang untuk Mencegah Penipuan Online dalam Investasi Ilegal dan Mata Uang Kripto Palsu

Berdasarkan temuan penelitian, hukum Indonesia mengatur tindakan hukum terhadap penipu internet yang terlibat dalam investasi ilegal dan mata uang kripto palsu. Pasal 378 KUHP menjadi landasan hukum utama untuk penipuan.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan hukum terhadap penipuan daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 Ayat (1). Pelanggar pasal ini dapat dikenakan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan/atau enam tahun penjara..(Psk, 2025), (Marshanda, 2024).

Salah satu aturan khusus yang mengatur perdagangan aset kripto dalam konteks investasi kripto adalah Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 diatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Berdasarkan aturan ini, semua pedagang aset fisik mata uang kripto wajib mendaftar ke Bappebti, memiliki izin, dan memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan keuangan.(Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, 2022).

3.2 Modus Operandi Penipuan Online dalam Investasi Ilegal dan Kripto Palsu

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa modus operandi yang sering digunakan dalam penipuan online investasi ilegal dan kripto palsu.

- a. Praktik *pump and dump* yang dilakukan dengan cara sekelompok orang atau pedagang membeli banyak aset kripto tertentu untuk memompa harga, kemudian menjualnya secara besar-besaran ketika harga sudah mencapai titik tertinggi, menyebabkan investor lain mengalami kerugian (Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, 2022).
- b. Penawaran iming-iming keuntungan tidak wajar melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan *influencer* dan *public figure*. Modus ini sering menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat tanpa disertai penjelasan risiko yang memadai(Debora, 2023).
- c. Penggunaan platform ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti.

3.3 Kendala dalam Penegakan Hukum

Implementasi penegakan hukum terhadap penipuan online dalam investasi ilegal dan kripto palsu menghadapi beberapa kendala *substantif*.

- a. Belum adanya definisi hukum yang tegas mengenai status aset kripto dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan ambiguitas yuridis.
- b. Masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK berdasarkan UU PPSK menciptakan ketidakpastian regulasi selama periode dua tahun tersebut (Psk, 2025).
- c. Sifat transaksi digital yang anonim dan *desentralisasi* menyulitkan proses identifikasi pelaku dan pembuktian.
- d. Keterbatasan yurisdiksi menjadi kendala serius mengingat banyak platform penyedia layanan *crypto* asset yang beroperasi secara *transnasional*. Proses hukum terhadap badan hukum asing memerlukan mekanisme bantuan hukum internasional yang kompleks dan memakan waktu lama (Natasha Dachi, 2025).

3.4 Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Investor

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, perlindungan hukum bagi setiap investor dalam bertransaksi investasi ilegal dan kripto palsu masih belum optimal. Aspek preventif melalui edukasi dan literasi masyarakat tentang risiko investasi digital masih terbatas, sehingga banyak investor yang tergiur iming-iming keuntungan besar tanpa memahami risiko yang melekat (Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, 2022).

Aspek represif melalui penegakan hukum pidana juga menghadapi kendala dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan dan kerugian materil yang dialami korban (Natasha Dachi, 2025). Sementara itu, aspek restoratif melalui mekanisme ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP tentang perbuatan yang melawan hukum masih sulit diimplementasikan mengingat seringkali pelaku tidak dapat diidentifikasi atau berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menciptakan landasan hukum yang lebih baik bagi pengawasan keuangan digital, termasuk kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi layanan keuangan digital.

Namun, efektivitas perlindungan hukum ini masih terhambat oleh belum adanya regulasi turunan yang *komprehensif* dan proses transisi kewenangan yang masih berlangsung (Psk, 2025).

Dengan demikian, diperlukan upaya *komprehensif* untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi investor, mulai dari penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan literasi masyarakat, hingga penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian dan diskusi kami telah menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, mengatur kejahatan penipuan daring yang melibatkan investasi ilegal dan mata uang kripto palsu. Ketentuan-ketentuan ini memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan signifikan terhadap penerapan penegakan hukum, seperti kurangnya definisi hukum yang tepat terkait status aset mata uang kripto, anonimitas dan desentralisasi transaksi digital, serta pembatasan yurisdiksi mengingat operasi internasional banyak platform. (Psk, 2025), (Natasha Dachi, 2025).

Dari sudut pandang restoratif melalui mekanisme ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP, perspektif represif melalui penegakan hukum pidana, dan perspektif preventif melalui edukasi dan literasi, efektivitas perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi investasi ilegal dan mata uang kripto palsu masih belum optimal. Ketiadaan regulasi derivatif yang *komprehensif* dan proses pengalihan kewenangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah berlangsung selama dua tahun terus menghambat efektivitas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Badan Pengawas Pasar Modal (PPSK), meskipun Undang-Undang tersebut menawarkan landasan hukum yang lebih kuat untuk pengawasan sektor keuangan digital. (Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, 2022), (Debora, 2023).

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya jurnal penelitian yang berjudul "Analisis Penipuan Daring dalam Investasi Ilegal dan Kripto Palsu Berdasarkan KUHP dan UU ITE" dengan baik dan tepat waktu, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.

Kepada dosen mata kuliah etika yang telah membantu membimbing penulis dari awal penelitian hingga tersusunnya jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh akademisi dan peneliti sebelumnya yang karyanya menjadi sumber utama penelitian ini; tanpa masukan ilmiah mereka, penulis tidak mungkin dapat mengembangkan analisis hukum yang menyeluruh untuk publikasi ini.

Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas kontribusi mereka yang sangat berharga selama proses penelitian.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan dan permasalahan dalam upaya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang bermanfaat dari para pembaca sangat kami hargai untuk perbaikan di masa mendatang. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang dan memajukan ilmu hukum, khususnya dalam upaya memerangi kejahatan siber di industri perbankan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis yakin bahwa publikasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pendidikan hukum Indonesia.

REFERENCES

- Debora. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan*. 1–58.
- Faizal Ar-Rahman1, Muhammad Fikri, Vernandito Tampubolon, D. D. Y. T. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 162–169.
- Hummerson, A. W., & Hartanti, O. P. (2024). 4. +Andi+Widiatno_temp. 11(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v11i2.20047>
- lisanawati, go. (n.d.). *URGensi PENGATURAN HUKUM cbdc*. 8.
- Marshanda, S. S. A. (2024). Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 341–346. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1181>
- Natasha Dachi, F. (2025). Tanggung Jawab Perdata dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3, 69–79.
- Psk, C. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK. Legal Protection for Cryptocurrency Users According to Law No. 4 of 2023*. 8(5), 2432–2446. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576>
- Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, N. M. P. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia. *Jurnal Prefensi Hukum*, 4(1), 2746–5039. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Simatupang, B. N., Panjaitan, T. J. T., Simatupang, B. L., & Zebua, I. N. A. K. (2023). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Hukum Indonesia. *Jurnal Juristic*, 3(2), 26–32. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR>